



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TONDANO
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA

TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (ADMINDUK) WARGA BINAAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB TONDANO

NOMOR : W25.PAS.PAS2.TI.04.02-86

NOMOR : 477/54.III/2023.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun DUA RIBU DUA PULUH
TIGA, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano;
Alamat : Jalan Papakelan, Kelurahan Kendis, kecamatan Tondano Timur, Kabupaten
Minahasa.
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
Alamat : Jl. Manguni Sumalangka, Kembuan Satu, Kec. Tondano Utara, Kabupaten
Minahasa.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjut disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk melaksanakan kemitraan/kerjasama dalam memberikan layanan terintegrasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk menjamin status hukum identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Klas IIB Tondano, sebagai tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

NAMA KERJASAMA

Kerjasama ini dinamakan : **Validasi Nomor Induk Kependudukan bagi Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Tondano, serta perekaman data Nomor Induk Kependudukan bagi yang belum memiliki KTP Elektronik.**

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama **PARA PIHAK** dilaksanakan untuk mempercepat pelayanan data administrasi kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Klas IIb Tondano yang syarat-syarat pengajuannya sudah lengkap.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi Pelayanan Administrasi kependudukan sebagai berikut :

- 1. Validasi Nomor Induk Kependudukan bagi Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Tondano;**
- 2. Perekaman data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Tondano yang belum memiliki KTP Elektronik.**

Pasal 4

KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Melakukan proses validasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIb Tondano;**

- b. Melakukan proses perekaman Ulang data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano yang belum memiliki KTP Elektronik.
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- Menyampaikan dokumen administrasi kependudukan Warga Binaan Pemasyarakatan yang datanya valid untuk bahan proses oleh **PIHAK KEDUA**;
 - Menyampaikan laporan tentang dokumen administrasi kependudukan yang sudah diterima dan selesai proses dokumen administrasi kependudukannya kepada **PIHAK KEDUA**;
 - Menyerahkan dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa kepada Warga Binaan yang bersangkutan;

Pasal 5

JADWAL DAN WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini ditetapkan bersama untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangi perjanjian kerjasama ini, dan akan diperpanjang selama tidak ada permasalahan antara PARA PIHAK dan atas kesepakatan bersama.

Pasal 6

LAIN-LAIN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Minahasa khususnya penertiban data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Sistem Data base Pemasyarakatan (SDP) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tondano. Masing-masing pihak dalam penggunaan perjanjian kerja sama menggunakan logo identitas institusi / lembaga

masing-masing institusi dan segala sesuatu yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini dan bersifat teknis dalam pelaksanaannya akan dibahas dan ditindaklanjuti kemudian.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

